



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 270/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

NURSI AH Lahir di Ponre tanggal 31 Desember 1950, umur 67 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status kawin, Pendidikan tamat SD, Beralamat di Ponre, Kelurahan Matteko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim yang ditunjuk telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 23 Mei 2018 yang telah terregister di bawah Nomor : 270/Pdt.P/2018/PN.BLK pada tanggal 23-08-2018 yaitu sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon Telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama NURSI AH Lahir di Ponre tanggal 31 Desember 1950, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon telah memiliki surat Keterangan Nomor: B.348/KK.21.21.01.2b./Pw.01/VII/2018 tertulis Nama NURSI AH Lahir di Ponre tanggal 31 Desember 1941 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga Pemohon yang tertulis nama NURSI AH Lahir di Ponre tanggal 31 Desember **1950** sehingga tahun lahir Pemohon berbeda dengan yang tertulis pada surat Keterangan Nomor: B.348/KK.21.21.01.2b./Pw.01/VII/2018 tertulis Nama NURSI AH Lahir di Ponre tanggal 31 Desember **1941**.
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1941 sebagaimana yang tertulis dalam surat keterangan Keterangan Nomor: B.348/KK.21.21.01.2b./Pw.01/VII/2018 dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba. Dan surat keterangan Nomor: 76/KM-VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Matekko;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu NURSI AH Lahir di Ponre tanggal 31 Desember **1950** diubah menjadi nama NURSI AH Lahir di Ponre tanggal 31 Desember **1941** Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama Pemohon NURSI AH Lahir di Ponre tanggal 31 Desember **1950** diubah menjadi nama NURSI AH Lahir di Ponre tanggal 31 Desember **1941** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah tahun lahir Pemohon dan di catat dalam buku register yang masih aktif;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7302017112500133 atas nama Nursiah ;
2. Kartu Keluarga No. 7302011304070275 dengan Nama Kepala Keluarga

Nursiah, tertulis nomor 1 nama lengkap Nursiah tempat lahir tanggal lahir;

Ponre 31 -12- 1950;

3. Surat Keterangan Nomor : B.348/KK.21.21.01.2b/Pw.01/VIII/2018 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba menerangkan Bahwa kedua nama tersebut (Sanuddin AR (alm) dan Nursiah binti Lahide umur, 31 Desember 1941 di atas sebagai si pemohon keabsahannya sebagai suami-isteri menikah pada hari Selasa tanggal 12 Januari 1968 yang sebasgai wali Saudara ayah kandung Rasade dengan mahar berupa emas 1 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi 1. Sabennu (alm) 2. Sunusi (alm) sesuai dengan hasil konsultasi Kep. KUA tidak terdaftar sampai sekarang;
4. Surat Keterangan Nomor : 76/KM-VIII/2018 yang dikeluarkan Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba , menerangkan Nursiah tempat/ Tgl Lahir : Ponre, 31 desember 1950 adalah benar orang yang sama dengan Nursiah binti Lahide yang lahir di Ponre pada tanggal 31 Desember 1941:

Menimbang bahwa pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Saksi Abdul Rauf bin Puang Ratu ;

- Bahwa pemohon merupakan janda mati dari Sanuddin ;
- Bahwa Sanuddin meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa pemohon lahir pada tahun 1941 ;
- Bahwa pemohon hendak mengurus keperluan tunjangan janda veteran ;

Menimbang bahwa sesuatu yang belum tercantum dalam penetapan dianggap dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan untuk mengubah tanggal lahir pemohon dari Ponre, 31-12-1950, menjadi lahir di Ponre, 31 Desember 1941 .

Menimbang bahwa atas adanya permohonan tersebut , hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : B.348/KK.21.21.01.2b/Pw.01/VIII/2018 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Surat Keterangan Nomor : 76/KM-VIII/2018 yang dikeluarkan Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dihubungkan saksi yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon merupakan janda mati dari Sanuddin ;
- Bahwa Sanuddin meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa pemohon lahir pada tahun 1941 ;
- Bahwa pemohon hendak mengurus keperluan tunjangan janda veteran ;

Maka Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menyatakan menurut hukum pemohon lahir di Ponre pada tanggal 31 Desember 1941 beralasan menurut hukum .

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan *a quo* dapat dikabulkan

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan secara hukum pemohon lahir di Ponre pada tanggal 31 Desember 1941.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta Reglemen Daerah Seberang.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum pemohon : Nursiah lahir di Ponre pada tanggal 31 Desember 1941 ;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Lulik Djatikumoro S.H. Hakim tersebut didampingi oleh Abdul Halik S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Abdul Halik S.H.M.H.

Lulik Djatikumoro S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,-

Materei Rp 6.000,-

Redaksi Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Rp 80.000,-

ATK Rp 75.000,- +

Jumlah Rp 196.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)